



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL RAPAT ONLINE PIMPINAN
BULAN MARET TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menyikapi terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 maka telah diadakan Rapat Pimpinan secara online pada tanggal 17 Maret 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Hasil Rapat Pimpinan secara online dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 890/0714/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 2. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 440/0716/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewasdaan terhadap Resiko Penularan infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Rembang;
 3. Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang secara online pada tanggal 17 Maret 2020;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan hasil rapat online tanggal 17 bulan Maret Tahun 2020 bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan masih tetap dijalankan seperti biasa selama yang dituju berkenan menerima.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA


MAJID KAMIL MZ.